

◆ SEJARAH PAJAK DI INDONESIA

Sejarah panjang tentang pengenaan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan, kolonial sampai dengan masa sekarang.

1. Masa Kerajaan

Pajak telah dikenal sejak zaman kerajaan dan kesultanan. Raja-raja Nusantara telah memungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya, antara lain untuk kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, serta menyelenggarakan acara keagamaan. Berbagai pajak/upeti yang ditarik antara lain: pajak tanah, hasil hutan hingga pajak pelacuran, dan pertunjukan seni.

2. Masa Hindia Timur (1600-1800)

Bangsa Eropa yang datang ke wilayah Indonesia yaitu bangsa Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda aktif berdagang ke wilayah Hindia Timur. VOC sebagai perusahaan dagang milik Belanda berhasil mendominasi perdagangan di Hindia Timur kala itu. Pada abad ke-17, VOC membangun dan mengurus kota Batavia dengan menarik pajak sehingga bisa sukses hingga Batavia mendapat sebutan "*Koningen Het van Oosten*" atau "Ratu di Timur". Keberlangsungan VOC untuk sangat bergantung pada pajak.

3. Fase Hindia Belanda/ Fase Liberal (1870-1942)

Pada masa ini pemerintah Belanda menarik pajak langsung dan tidak langsung yang terlalu tinggi, upah tenaga kerja paksa yang tidak memadai dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, tahun 1850-1880 diambil langkah untuk mengatasi keluhan-keluhan ini. Salah satunya adalah sistem hak milik perorangan terhadap tanah, tetapi banyak ditolak karena pajak tanah tetap tinggi yang hampir sama dengan sistem sewa tanah kepada negara. Sementara barang-barang dari luar yang diperlukan rakyat dibebani berbagai macam pajak.

4. Fase Tanam Paksa/ Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Periode sebelumnya, tanah menjadi sumber pajak utama bagi penguasa. Era Jepang, tanah lebih ditujukan untuk pelipatgandaan hasil bumi yang